



P U T U S A N

Nomor : 32/PIDSUS.K/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI MEDAN di
Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi
dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS.**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 07 Juli 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a;
Tempat Tinggal : Jalan Belimbing Kav, G. I. 07, RT/RW.
02/05 Kelurahan Cinere, Kec. Limo, Kodya
Depok.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Direktur PT. Indah Karya.
Pendidikan : S-2.

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : PDS-11/N.2.10/
Ft.1/06/2011 tanggal 12 September 2011 yang mendakwa Terdakwa
dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur
PT. INDAH KARYA yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : 101/M-
PBMUN/1999 tanggal 12 Januari 1999 yang bertindak sebagai Penyedia Jasa
Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Bappeda Kota Medan/Pengguna Anggaran Nomor.050/ 4315/2006
Tanggal 25 September tahun 2006, bersama dengan saksi Ir. H. HARMES
JONI ,M.Si selaku Kepala BAPPEDA Pemerintah Kota Medan yang diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Walikota Medan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821: /139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 dan sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran, saksi Susi Anggraini, S.Si selaku Pejabat Komitmen (PPK) Penyusunan Masterplan kota Medan tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/475K, tanggal 30 Mei 2006 dan saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT selaku Kepala PT Indah Karya Cabang Medan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor BAPPEDA Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dalam hal ini Pemerintah Kota Medan sebesar Rp 1.526.062.238,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan mendapat alokasi anggaran Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.4.750.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk menindaklanjuti Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Medan TA. 2006 tersebut Walikota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/475 K, tanggal 30 Mei 2006 yang menunjuk / menetapkan saksi **SUSI ANGGRAINI, S.Si** sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2006** atas Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran membentuk/menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan Nomor : 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa tersebut menyusun **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** yang disusun berdasarkan acuan awal Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disiapkan oleh saksi Susi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaraini S.Si selaku Pejabat pembuat Komitmen Penyusunan Masterplan kota Medan tahun 2016 dan Diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda kota Medan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) demikian juga Kerangka Acuan Kerja tersebut disusun sebagai pedoman dan arahan kepada Konsultan untuk penyusunan penawaran dan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penyelesaian penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dimana dalam Kerangka Acuan Kerja Master Plan Kota Medan tahun 2016 ditetapkan Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 benar-benar menghasilkan rencana yang baik, tepat dan cepat, untuk itu Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang disyaratkan untuk melaksanakan Proyek Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Team Leader Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 1 orang

Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di Negara-negara maju diharapkan berpendidikan minimal S3 diutamakan berpengalaman dan berpendidikan diluar negeri dan telah berpengalaman selama 15 tahun.

2) Team Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 4 orang

Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di Negara-negara maju dan diharapkan berpengalaman selama 15 tahun dan berpendidikan S2 diutamakan lulusan luar negeri.

3) Tenaga Ahli Perancangan Kota (4 orang)

Urban Designer, berijazah Teknik Arsitektur, memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidang perancangan gedung-gedung diwilayah perkotaan berpengalaman minimal 15 tahun pendidikan S2.

4) Tenaga Ahli Geologi (2 orang)

Tenaga ahli Geologi S2 minimal lulusan Universitas dalam maupun luar negeri 15 tahun.

5) Tenaga Ahli Prasarana Wilayah (3 orang)

Tenaga Ahli lulusan sarjana sipil yang menguasai kebutuhan dan perencanaan infrastruktur bagi kota Metropolitan yang ideal, berpengalaman pernah merencanakan infra struktur kota metropolitan baik dalam maupun luar negeri dan berpengalaman minimal 15 tahun berpendidikan minimal S2

6) Ahli Ekonomi/Keuangan (2 orang)

Tenaga Ahli di bidang ekonomi dan mampu menguasai sistem keuangan dan perdagangan, untuk mewujudkan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian yang maju bagi kota Medan, dengan system investasi yang sehat dan maju S2 15 tahun

7) Ahli Demografi (2 orang)

Senior Demographer, berijazah ilmu Sosial atau Geography, S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis kependudukan

8) Ahli Lingkungan (3 orang)

Urban Enviroment berijazah Teknik Lingkungan S2 15 tahun memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidangnya.

9) Ahli Sejarah dan Antropologi (1 orang)

Urban Heritage, berijazah ilmu Sejarah/Antrapologi atau Teknik Arsitektur, S1 15 tahun berpengalaman dibidangnya

10) Tenaga Ahli Geodesi/Geografi dan Informatika (2 orang)

S2 Geodesi atau Geografi pengalaman 15 tahun yang menguasai system informasi berbasic computer terutama GIS, perpetaan dan kondisi tutupan lahan serta teknologi-teknologi mutakhir lainnya

11) Ahli Ekonomi dan Pengembangan Wilayah (2 orang)

Regional Development Economist, berijazah ilmu Ekonomi S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis ekonomi dan pengembangan wilayah

12) Ahli Perumahan dan Perkotaan (2 orang)

Housing dan Urban Planning, berpendidikan minimal S2 dibidang perumahan minimal berpengalaman 15 tahun, berpengalaman dibidang perencanaan permukiman penduduk wilayah perkotaan

13) Ahli Transportasi dan Perhubungan (3 orang)

Traffic dan Transportasion, berijazah Teknik Transportasi, S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis transportasi dan perhubungan

14) Ahli Pelabuhan/Kelautan (1 orang)

Port Specialist, (1 orang) berijazah Teknik Sipil atau Tehnik Kelautan . S2 15 tahun berpengalaman dibidang transportasi laut dan perencanaan pelabuhan dan kelautan

15) Ahli Sosisologi Perkotaan (2 orang)

Senior Sociologist, berijazah ilmu social atau Tehnik Planologi, S2 15 tahun berpengalaman di bidang analisis sosiologi perkotaan

16) Ahli Kelembagaan (1 orang)

Sarjana Hukum dan Kelembagaan, S2 berpengalaman minimal 15 tahun

17) Tenaga Ahli Pengairan (Teknik Pengairan) : 2 orang

Sarjana Pengairan berpengalaman dalam merencanakan drainase, system air dan resapan termasuk air didalam tanah serta kaitannya dengan keseimbangan lingkungan pengalaman S2 15 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18) Ahli Infrastruktur dan Elektrikal (1 orang)

Sarjana Teknik Elektro S2 minimal berpengalaman selama 15 tahun

19) Ahli Hukum Tanah/Property (2 orang)

Sarjana Hukum yang menguasai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam hal pertanahan dan perumahan serta bangunan pengalaman S2 15 tahun

Tenaga Pendukung

A. Tenaga Asisten Ahli :

- 1) Asisten Ahli Planologi 8 orang pendidikan S1 Arsitektur, berpengalaman minimal 7 tahun
- 2) Asisten Ahli Perancangan Kota 8 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 tahun
- 3) Asisten Ahli Ekonomi 2 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 tahun
- 4) Asisten Ahli Transportasi 3 orang pendidikan S1 Teknik Transportasi berpengalaman minimal 7 tahun
- 5) Asisten Ahli Lingkungan 2 orang pendidikan S1 Teknik Lingkungan berpengalaman minimal 7 tahun
- 6) Asisten Ahli Prasarana Wilayah/Infrastruktur 2 orang pendidikan S1 Sipil berpengalaman minimal 7 tahun

B. Tim Survey

Tim Survey terdiri dari 42 orang dengan asumsi 2 orang melaksanakan survey di 1(satu) Kecamatan dan dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan serta Kepala Lingkungan

C. Konsultan Lokal (Dalam Kota)

Dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan pihak konsultan yang menang turut melibatkan konsultan local (konsultan yang berada di kota Medan)

D. Nara Sumber dan Tim Teknis Pemerintah

Nara sumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master Plan Kota Medan ini terdiri dari Pakar/Akademis/Pemerhati/Kota yang memahami dan mengerti permasalahan yang akan dihadapi, dihadapi dan mengatasi permasalahan di Kota Medan, adapun nara sumber tersebut adalah :

- Ahli Perencanaan Jalan dan Transportasi berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 dibidang Transportasi
- Ahli Hidrogeologi minimal berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 bidang Geologi
- Ahli Sosiologi/pengembangan masyarakat berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan minimal S2 bidang sosiologi
- Ahli Pariwisata berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 Pariwisata diutamakan yang memahami Pariwisata perkotaan
- Ahli Perindustrian berpengalaman 15 tahun dan pendidikan S2 bidang perindustrian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli Perikanan berpengalaman 15 tahun dan pendidikan S2 bidang Perikanan/Kelautan

Tim Teknis Pemko Medan adalah Tim yang dibentuk untuk membantu penyusunan produk ini serta melibatkan seluruh unit kerja di Pemko Medan guna mendapatkan saran masukan untuk penyempurnaan produk Masterplan Kota Medan.

E. Tenaga Pendukung Lainnya

Tenaga Pendukung lain adalah tenaga pendukung yang dapat membantu kelancaran kegiatan Penyusunan Masterplan Kota Medan yang terdiri dari :

- Officer Manager, Sekretaris Bilingual, Operatoe Komputer, CAD Operator Dafter dan Office Boy.
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan pengumuman diberbagai media massa dan atas pengumuman tersebut Penyedia Jasa yang mengambil Dokumen Prakwalifikasi adalah 12 Pernyedia Jasa yaitu :
 1. PT PRISMAITA
 2. PT INDAH KARYA
 3. PT LENGGOGENI
 4. PT SARANA BAGJA BUMI
 5. PT SAKA ADIPRADA
 6. PT REKA DESINDO MANDIRI
 7. PT RIVA BESTARI
 8. PT REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA
 9. PT MIKOYOVA
 10. PT PRIMADONA
 11. PT PENTA REKAYASA
 12. PT ESKAPINDO MATRA
- Bahwa Penyedia Jasa yang memasukkan dan mendaftar Prakwalifikasi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah sbb :
 1. PT PRISMAITA ASOSIATE dengan PT PRIMADONA dan PT MIKOYOVA
 2. PT INDAH KARYA Asosiate dengan PT SURBANA INTERNASIONAL Dan PT PENTA REKAYASA
 3. PT LENGGOGENI Asosiate dengan PT ESKAPINDO MATRA dan PT VINI KONSULTAN
 4. PT SARANA BAGJA BUMI
 5. PT SAKA ADI PRAJA
 6. PT REKA DESINDO MANDIRI
 7. PT RIFA BESTARI
 8. PT REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA
- Bahwa selajutnya Panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan evaluasi terhadap Dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakwalifikasi terhadap masing-masing Penyedia Jasa dan hasil evaluasi yang lulus Prakwalifikasi adalah sbb :

1. PT PRISMAITA ASOSIATE dengan PT PRIMADONA dan PT MIKOYOVA
2. PT INDAH KARYA Asosiate dengan PT SURBANA INTERNASIONAL Dan PT PENTA REKAYASA
3. PT LENGGOGENI Asosiate dengan PT ESKAPINDO MATRA dan PT VINI KONSULTAN
4. PT SARANA BAGJA BUMI
5. PT SAKA ADI PRAJA
6. PT REKA DESINDO MANDIRI
7. PT RIFA BESTARI

Sedangkan yang tidak lulus prakwalifikasi adalah PT. REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA karena pengalaman yang disampaikan tidak memenuhi kemampuan dasar.

- Bahwa selanjutnya Penyedia Jasa yang dinyatakan lulus Prakwalifikasi memasukkan penawaran terhadap pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebanyak 5 perusahaan yaitu :

1. PT PRISMAITA ASOSIATE dengan PT PRIMADONA dan PT MIKOYOVA
2. PT INDAH KARYA Asosiate dengan PT SURBANA INTERNASIONAL Dan PT PENTA REKAYASA
3. PT LENGGOGENI Asosiate dengan PT ESKAPINDO MATRA dan PT VINI KONSULTAN
4. PT SARANA BAGJA BUMI
5. PT SAKA ADI PRAJA

- Bahwa atas penawaran yang dimasukkan oleh Penyedia Jasa maka Panitia melakukan seleksi Administrasi dan Teknis dan yang dinyatakan lulus secara Administrasi kelima perusahaan dinyatakan lulus tetapi hanya 4 perusahaan dinyatakan lulus seleksi teknis yaitu :

1. PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan dengan PT. PENTA REKAYASA total nilai evaluasi = $867,89 \times \text{bobot penawaran teknis } 80\% = 694,31$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.320.800.000.- (Empat milyar tiga Ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
2. PT. LENGGOGENI Associate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT PINI CONSULTAN total nilai evaluasi = $780,66 \times \text{bobot penawaran teknis}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80% = 624,53 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.3.447.565.0000.- (Tiga Milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

3. PT. PRISMAITA Associate dengan PT PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA total nilai evaluasi = $773,33 \times \text{bobot penawaran teknis } 80\% = 618,66$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.3.682.635.0000.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
4. PT. SARANA BAGJA BUMI. total nilai evaluasi = $755,01 \times \text{bobot penawaran teknis } 80\% = 604,01$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.268.825.000.- (Empat Milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dan Penyedia Jasa yang tidak lulus seleksi Teknis adalah PT SAKA ADIPRADA dengan alasan dari sisi Tenaga Ahli tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja karena nilai yang dicapai hanya 570,50 sedangkan ambang kelulusan yaitu diatas 700

- Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan penilaian teknis dan penilaian biaya penawaran terhadap masing-masing Penyedia jasa dan berdasarkan peringkat sehingga dimenangkan oleh PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan PT. PENTA REKAYASA, karena hasil **nilai evaluasi terhadap Nilai skor proposal teknis mengungguli peserta lelang lainnya yakni 867,89 (delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) X (kali) bobot penawaran teknis sebesar 80 % (delapan puluh persen) = (sama dengan) 694,31 (enam ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh satu).**
- Bahwa **nilai proposal teknis yang disampaikan oleh saksi Ir. FADJRIFF H. BUSTAMI, MARS selaku direktur PT Indah Karya kepada panitia pengadaan** sehingga memperoleh nilai tertinggi yang selanjutnya panitia lelang mengusulkan PT. INDAH KARYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon pemenang kepada Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Pengalaman perusahaan PT. INDAH KARYA dan kualifikasi sumber daya konsorsium (Asosiate).

PT. INDAH KARYA (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan beberapa pekerjaan studi kawasan dan perencanaan dan didukung oleh Personil yang berpengalaman, disamping itu melakukan kerja sama (KSO) dengan Perusahaan asing Surbana Internasional dan perusahaan lokal PT. Penta Rekayasa, dimana pengalaman Surbana Internasional merupakan konsultan yang berdomisili di Singapur telah berpengalaman menyusun Master Plan di beberapa Negara dan didukung tenaga ahli asing yang profesional dan PT. Penta Rekayasa sebuah perusahaan lokal yang berpengalaman dalam pekerjaan Jasa Konsultan di beberapa daerah di Indonesia, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 100 poin

b. Pendekatan Metodologi.

Pendekatan metodologi yang disampaikan sangat sistematis yang meliputi pemahaman terhadap TOR atau KAK , Metodologi dan inovasi program kerja dan pengajian proposal secara sistematis, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 300 poin.

c. Tenaga ahli .

Jumlah tenaga ahli yang disampaikan sebanyak 65 orang, dan sesuai yang dibutuhkan dalam TOR / KAK yang terdiri dari kombinasi : Konsultan lokal dan konsultan asing dengan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA TENAGA AHLI	JABATAN DLM TEAM	PENDIDIKAN / PENGALAMAN	HASIL/ BOBOT PENILAIAN	KET
	Prof .Dr. Ir. JOKO SUJARTO, MSC.	TEAM LEADER	S3/41		
	Ir. GUNAWAN WIBISANA, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA I	S2/21	,2	
3	Ir.NORDIN FADHOLI,MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA II	S2/17	,47	
4	Ir. FIRMANSYAH,MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA III	S2/15	,15	
5	Ir. HASAN HUSEIN	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA IV	S1/26	,25	Seta ra S2/17
6	Ir. DJOKO PRIHANTO, Dipl Ing	AHLI PERANCANG KOTA I	S2/20	,3	
7	Ir. ADIB ABADI,MsC	AHLI PERANCANG KOTA II	S2/19	,4	
8	Dr Ir. BASKORO TEJO, MSeB	AHLI PERANCANG KOTA III	S3/24	,4	
9	Ir. SUHERMAN SUDAR, MT	AHLI PERANCANG KOTA IV	S2/26	,55	
10	Ir. DEDI ANTONI	AHLI GEOLOGI I	S1/14	,25	
11	Ir. JOKO SUTRISNO	AHLI GEOLOGI II	S1/23	,95	
12	Ir. EDY RUSTANDI,MT	AHLI PRASARANA WILAYAH I	S2/19	,2	
13	KHOO TAO KHIANG, MSC	AHLI PRASARANA WILAYAH II	S2/16	,6	
14	Ir. BAMBANG KUNCO RO, MT	AHLI PRASARANA WILAYAH III	S2/17	,85	
15	Ir. DEDE SUHERMAN	AHLI EKONOMI/KEUA NGAN I	S1/17	,25	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Ir. SUTISNA,SE,MM	AHLI EKONOMI/KEUA NGAN II	S2/23	,85	
17	Drs. THOMAS GUSTOMI Msi	AHLI DEMOGRAFI I	S2/21	,45	
18	Dra. ENDANG WINARNI, Msi	AHLI DEMOGRAFI II	S2/16	,00	
19	Ir. ROMA CHRISTA, M.Engg	AHLI LINGKUNGAN I	S2/24	,5	
20	Ir. JAMES NOBELIA,MT	AHLI LINGKUNGAN II	S2/17	,15	
21	Ir. WAHYUNO, MT	AHLI LINGKUNGAN III	S2/31	,45	
22	Ir. YOHANNES BASUKI, MSc	AHLI SEJARAH DAN ANTROPOLOGI	S2/22	,7	
23	Ir. EDY MARTOYO	AHLI GODESI/GIOGRAFI DAN INFORMATIKA I	S1/25	,65	Seta ra S2/17
24	Ir. EDY PRAHASTA,MT	AHLI GODESI/GIOGRAFI DAN INFORMATIKA I	S2/14	,75	
25	Drs. PRADONO,MED	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNAN WILAYAH I	S2/16	,75	
26	DANI SUHERLAN,SE	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNAN WILAYAH II	S1/16	,25	
27	ARI PERMADI,ST,MSC	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN I	S2/20	,00	
28	LIM SIAH GIM ,BSc	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN II	S2/15	,35	
29	Dr. Ir. CAHYONO,MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN I	S3/23	,9	
30	YIN KAM PENG,BSc	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN II	S1/18	,85	
31	Dr.Ir.AWAL SURONO,MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN III	S3/30	,45	
32	SAM TAN GAK PENG ,MSc	AHLI PELABUHAN/ KELAUTAN	S2/26	,6	
33	Dra. SITI ANAH KUNYATI, Msi	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN I	S2/22	,75	
34	Ir. DEWI PARLIANA,MT	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN II	S2/21	,45	
35	Drs. AMIRUDDIN AHMAD, M.Hum	AHLI KELEMBAGAAN	S2/24	,05	
36	Ir. HARIANTO,DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN I	S2/28	,8	
37	Ir. WASKITO UTOMO, DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN II	S2/28	,00	
	Ir. AGUS SUPRIYANTO	AHLI INFRASTRUKTUR & ELEKTRIKAL	S1/16	,95	
39	Dr. TOTO TOHIR, SH, M.Hum	ALI HUKUM, TANAH/ PROPERTI I	S3/22	,25	
40	SUHIRMAN,SH	AHLI HUKUM TANAH/ PROPER TI II	S1/16	,05	
41	Ir.PAHLEPI ERMAULA,MT	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI I	S2/13	,42	
42	Ir. JAJAN ROCHJAN,MT	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI II	S2/11	,92	
43	Ir.WIWIN DJATIKUSUMA	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI III	S1/11	,24	
44	Ir. YAYA RUSWAYA	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI IV	S1/23	,8	
45	Ir. DODON TARMIDI	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI V	S1/20	,8	
46	Ir. INDRA MULIA SIREGAR	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VI	S1/12	,24	
47	Ir.SUSI ANDRIANI	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VII	S1/11	,24	
48	DODI RUSYDAN,ST	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VIII	S1/8	,24	
49	Ir. WH. KUSUMASTUTI	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK I	S1/26	,52	
50	Ir. RINA CHAIRINA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK II	S1/12	,8	
51	Ir. TRI ASTINI AMRITA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK III	S1/12	,8	
52	YOGI YOGAMA,ST	ASS AHLI PEREN KOTA /	S1/7	,8	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ARSITEK IV			
54	Ir. ADI HERMAWAN, MT	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VI	S2/10	,42	
55	Ir. RUBI AREVIANTO	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VII	S1/13	,24	
56	RIES MINANDAR, ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VIII	S1/14	,24	
57	DIDIK KUSDIANA, SE, MM	ASS AHLI EKONOMI I	S2/12	,24	
58	ADE RUSCJAT, SE	ASS AHLI EKONOMI II	S1/11	,24	
59	LB. BAMBANG BUDI, ST, MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/ PERHUBUNGAN I	S2/10	,8	
60	M. ISNAINI, ST, MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/ PERHUBUNGAN II	S2/9	,8	
61	INDRA NOER HAMDAN, ST, MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/ PERHUBUNGAN III	S2/10	,06	
62	Ir. APRANIA KOMANA	ASS AHLI PRASARANA WIL/ INFRAS I	S1/10	,8	
63	WAHIDA SUAIB, ST	ASS AHLI PRASARANA WIL/ INFRAS II	S1/9	,24	
64	Ir. ANA ZUHPRIHA	ASS AHLI LINGK/TEKNIK LINGK I	S1/7	,8	
65	HARI PRADIKO, ST, MT	ASS AHLI LINGK/TEKNIK LINGK II	S2/8	,64	
JUMLAH TOTAL NILAI /SKOR				,89	
BOBOT NIAL TEKNIS 80 %					
JADI NILAI SKOR (akumulasi nilai pengalaman perusahaan + Metodologi dan + Tenaga ahli) = 100+300+ 467,89 = 867,89 X 80 % (penilaian teknis) = 694,31					

- Bahwa atas usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan maka Terdakwa menetapkan PT. INDAH KARYA (Persero) Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan PT. PENTA REKAYASA sebagai Penyedia Barang/Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dengan Surat Keputusan Nomor : 050 /4315 /2006 tanggal 25 September 2006, selanjutnya diikat dengan **perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 antara Pihak Pertama yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditandatangani oleh saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si, Pihak Kedua yaitu Penyedia Jasa ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS** selaku Direktur PT. INDAH KARYA (Persero) dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa dan dalam perjanjian/kontrak tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :

- Besarnya nilai kontrak pekerjaannya Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2006 **Rp. 4.320.800.000,-** (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Jangka waktu yang diberikan selama **90 hari** kelender terhitung sejak Surat Perjanjian kerjasama antara Penyedia jasa dan pengguna Jasa ditetapkan tanggal 25 September 2006;



3) Hasil akhir/keluaran yang harus diselesaikan oleh pihak ke II dan yang diserahkan kepada pihak pertama berupa :

a. Laporan Vision plan yang terdiri dari :

- a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set
- b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.
- c) Laporan akhir/buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper) sebanyak 40 set .
- d) Album peta skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 2 set.
- e) Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set.

b. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari :

- a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set.
- b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set.
- c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set .
- d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set.
- e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.
- f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set.
- g) Laporan akhir / buku rencana (A 3 hitam putih) foto warna sebanyak 30 set.
- h) Album peta Skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set.
- i) Soft copy Laporan Akhir dan Peta sebanyak 40 set.
- j) Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set .
- k) Eksekutif Summary 2 (dua) kali seminar : 400 set.

a. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) Kawasan Utara Kota Medan, yang terdiri dari :

- a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set .
- b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set .
- c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set .
- d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set .
- e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.
- f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 10 set.



- g) Laporan akhir / buku rencana (A 3 hitam putih) foto paper sebanyak 30 set.
- h) Album peta Skala 1 : 5000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set.
- i) Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 40 set.

4) **Tenaga ahli** yang akan dipekerjakan adalah sebagaimana tertuang dalam proposal teknis yang diajukan oleh Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS pada proses lelang.

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan **Addendum 1** berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :602/4891 ,namun pada saat penandatanganan tanggal Addendum ditarik mundur ketanggal 07 Nopember 2006 atas perintah Terdakwa yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS, pihak kedua saksi Susi Anggarani, S.Si dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa , namun ternyata pembubuhan tandatangan atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS dilakukan oleh saksi Ir. GATOT SUHARYONO dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS, dan adanya perubahan/addendum yaitu terhadap lingkup hasil pekerjaan dan nilai pekerjaan antara lain :

- a. Laporan Vision Plan tetap (tidak berubah)
- b. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan (tidak berubah)
- c. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) dirubah menjadi Pekerjaan Pembuatan Peta Garis Digital dalam bentuk Soft Copy sebanyak 5 set.

Sedangkan nilai kontrak pekerjaan semula sebesar Rp.4.320.800,000 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp.2.592.480.000 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan puluh dua Juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp.2.592.480.000 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan puluh dua Juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atas Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 untuk keperluan sbb :

- a. Biaya tenaga Ahli (Personil) sebesar Rp.1.568.900.000 yaitu :

NJn

	JUM LAH	PENGAL AMAN/	DURA SI	SATU AN/	SATUAN BIAYA/RP	JLH/BIAYA/RP
PERSONIL						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO		THN	ORG/ BLN		
1					
1	A.BULAN I (Oktober 2006) I TENAGA AHLI UTAMA Ketua Tim Ahli Perencanaan Wilayah Kota	1	S3/15	OB	.500.000 .500.000
2	Ahli Perencanaan Wil Kota		S2/15	OB	.600.000 .400.000
3	Ahli Perencanaan Tata Letak		S2/15	1 OB	.600.000 .400.000
4	Ahli Geologi		S2/15	OB	14.600.000 .200.000
5	Ahli Prasarana Wilayah		S2/15	OB	.600.000 .800.000
6	Ahli Ekonomi/Keuangan Daerah		S2/15	OB	.600.000 .200.000
7	Ahli demografi/Geografi		S2/15	OB	.600.000 .200.000
8	Ahli Lingkungan		S2/15	OB	.600.000 .800.000
9	Ahli Sejarah dan Antropologi		S2/15	OB	.600.000 .600.000
10	Ahli Geodesi/Pemetaan		S2/15	OB	.600.000 .200.000
11	Ahli Ekonomi Pembangunan/ Wilayah		S2/15	OB	.600.000 .200.000
12	Ahli Perumahan dan Perkotaan		S2/15	OB	.600.000 .200.000
13	Ahli Transportasi dan Perhubungan Sipil	3	S2/15	OB	.600.000 .800.000
14	Ahli Pelabuhan/Kelautan		S2/15	OB	.600.000 .600.000
15	Ahli Sosiologi Perkotaan		S2/15	OB	.600.000 .200.000
16	Ahli Kelembagaan		S2/15	OB	.600.000 .600.000
17	Ahli Pengairan		S2/15	B	.600.000 .200.000
18	Ahli Infrastruktur dan Elektriكا		S2/15	OB	.600.000
19	Ahli Hukum, Tanah/Properti		S2/15	1 OB	.600.000 .200.000
	TOTAL				587.900.000
	II.TENAGA PENDUKUNG				
1	Ass AHLI PWK/Planologi		S1/7	OB	.000.000 .000.000
2	Ass Ahli Perencanaan Kota/arsitek	8	S1/7	OB	.000.000 .000.000
3	Ass Ahli Ekonomi		S1/7	OB	.000.000 .000.000
4	Ass Ahli Transportasi/Perhub		S1/7	1 OB	.000.000 .000.000
5	Ass Prasarana Wilayah		S1/7	OB	.000.000 .000.000
6	Ass ahli Lingkungan/teknik Lingkungan	2	S1/7	OB	.000.000 .000.000
	Total				175.000.000
	III.STAF PENDUKUNG				
1	Office Manager	-		OB	.500.000 .500.000
2	Sekretaris Billinggual	-		OB	.500.000 .000.000
3	Operator komputer	-		OB	.350.000 .100.000
4	Surveor	-		OB	1.500.000 .000.000
5	Cat Oprator	-		OB	2.000.000 .000.000
6	Drafter	-		OB	1.500.000 .000.000
7	Office Boy	-		OB	700.000 .000
	TOTAL				53.300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	B.Bulan II s/d III 1 (Nopember-Des 2006) I Tenaga Ahli Utama Ketua Tim Ahli Perencanaan Wil Kota	S3/15		OB	.500.000	.000.000	
2	Ahli Perencanaan Wil Kota	S2/15		OB	.600.000	.400.000	
3	Ahli Perencanaan Tata Letak	-	-	-	-	-	
4	Ahli Geologi	S2/15		OB	14.600.000	.600.000	
5	Ahli Prasarana Wilayah	S2/15		OB	.600.000	.200.000	
6	Ahli Ekonomi/Keuangan Daerah	S2/15		OB	.600.000	.600.000	
7	Ahli Demografi/Geografi	S2/15		OB	.600.000	.600.000	
8	Ahli Lingkungan	S2/15		OB	.600.000	.200.000	
9	Ahli Sejarah dan Antropologi	-	-	-	-	-	
10	Ahli Geodesi/Pemetaan	S2/15		OB	.600.000	.200.000	
11	Ahli Ekonomi/Pemb/Wil	S2/15		OB	.600.000	.600.000	
12	Ahli Perumahan dan Perkotaan	S2/15		OB	.600.000	.600.000	
13	Ahli Transportasi dan Perhubungan Sipil	S2/15		OB	.600.000	.200.000	
14	Ahli Pelabuhan/Kelautan	S2/15		OB	.600.000	.600.000	
15	Ahli Sosiologi Perkotaan	S2/15		OB	.600.000	.600.000	
16	Ahli Kelembagaan	S2/15		OB	.600.000	.600.000	
17	Ahli Pengairan	S2/15		OB	.600.000	.600.000	
18	Ahli Infrastruktur dan Elekrika	-	-	-	-	-	
19	Ahli Hukum.tanah/properti	S2/15		OB	.600.000	.600.000	
20	Ahli Geodesi/geografi/pemetaan	S2/15	.5	OB	.600.000	.800.000	
21	Ahli Kartografi	S2/15	.5	OB	.600.000	.800.000	
22	Ahli system informasi	S2/15	.5	OB	.600.000	.900.000	
	TOTAL	22				467.700.000	
1							
	II.TENAGA PENDUKUNG						
1	Ass Ahli PWK/Planologi	S1/7		OB	.000.000	.000.000	
2	Ass Ahli Perencanaan Kota/-arsitek	-	-	-	-	-	
3	Ass Ahli Ekonomi	S1/7		OB	.000.000	.000.000	
4	Ass Ahli Transportasi/perhub	S1/7	2	OB	.000.000	.000.000	
5	Ass Prasarana wilayah	S1/7		OB	.000.000	.000.000	
6	Ass Ahli Lingkungan/Teknik Lingkungan	-	-	-	-	-	
7	Ass Geodesi/Geografi/pemetaan	S1/17	.5	B	.000.000	.000.000	
	TOTAL					182.000.000	
	III.STAF PENDUKUNG						
1	Office Masnager	-		OB	2.500.000	.000.000	
2	Sekretaris Bilingual	-		OB	.500.000	.000.000	
3	Operator Komputer	-		OB	.350.000	.100.000	
4	Surveyor	-	-	-	-	-	
5	Cat Oprator	-		B	2.000.000	.000.000	
6	Drafter	-		OB	.500.000	.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Office Boy	-		OB	7.000.000	.000.000
8	Teknisi Komputer	-		OB	2.000.000	.000.000
9	Drafter Peta	-	,5	OB	1.500.000	.000.000
TOTAL						80.500.000
C.TENAGA AHLI SPESIALIS NARA SUMBER						
1	Ahli Perencanaan jalan/transportasi	S2		Paket	.500.000	.500.000
2	Ahli Hidrogeologi	S2		Paket	.500.000	.500.000
3	Ahli Sosiologi/Pengembangan masyarakat	S2		Paket	.500.000	.500.000
TOTAL						22.500.000
TOTAL KESELURUHAN AI,II,III +BI,II,III + C						Rp.1.568.900.000

b. Biaya Non Personil sebesar Rp.787.900.000 dengan perincian sebagai berikut :

NO	NON PERSONIL	JUM LAH	PA KET	DU RASI	SATU AN	HARGA/RP	JLH BIAYA/RP
1	A.BIAYA PERALATAN KANTOR/STUDIO BLN I SEWA KOMPUTER						
1	Sewa Komputer	-			Unit	500.000	.000.000
2	Sewa Printer A4	-			Unit	.000	.500.000
3	Sewa Alat Pengukur T2	-			Unit	.000	.200.000
4	Sewa Mesin/meja gambar	-			Unit	.000	.000
5	Sewa kamera Digital	-			Unit	.000	.000
6	Sewa Kendaraan	-			Unit	4.000.000	.000.000
7	Sewa Ploter	-			Unit	1.500.000	.500.000
8	Sewa kantor	-			Unit	5.000.000	.000.000
9	Sewa GPS	-			Unit	500.000	.500.000
10	Sewa Laptop	-			Unit	1.000.000	.000.000
11	Sewa Printer A3	-			Unit	.000	.500.000
12	Sewa Soff Ware	-			Paket	.000.000	.000.000
13	Sewa Infokus	-			Unit	1.000.000	.000.000
JUMLAH							105.400.000
B.BIAYA PERALATAN KANTOR/STUDIO BLN II dan III							
1	Sewa Komputer	-			Unit	500.000	.000.000
2	Sewa Printer A4	-			Unit	.000	.000.000
3	Sewa Alat Pengukur T2	-			Unit	.000	.400.000
4	Sewa mesin/meja gambar	-			Unit	.000	.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Sewa Kamera Digital	-		Unit	.000	.000
6	Sewa Kendaraan	-		Unit	4.000.000	.000.000
7	Sewa Ploter	-		Unit	1.500.000	.000.000
8	Sewa kantor	-		Unit	5.000.000	.000.000
9	Sewa GPS	-		Unit	500.000	.000.000
10	Sewa Laptop	-		Unit	1.000.000	.000.000
11	Sewa Printer A3	-		Unit	.000	.800.000
12	Sewa Soff ware	-		-	-	-
13	Sewa Infokus	-		-	-	-
	JUMLAH					112.800.000
	C.BIAYA INFORMASI DATA SEKUNDER					
1	Data statistik	-		Lump sum	.000	.000
2	Publikasi resmi, laporan studi dankepastakaan lainnya	-		Lump sum	.000	.000
3	Peta dasar/rupa bumi	-		Lump sum	.000	.000
4	Peta Tematik	-		Lump sum	.000	.000
	JUMLAH					.400.000
	D.Informasi/Data Primer yang dihimpun					
1	Data survey/observasi lapangan	-		Lump sum	.000.000	.000.000
2	Wawancara dengan aparat	-		Lump sum	.000.000	.000.000
3	Wawancara dengan Tokoh masyarakat/ kelompok masyarakat	-		Lump sum	.000.000	.000.000
	JUMLAH					12.000.000
	E. Pengembangan Data dan Peta					
1	2	3				8
1	Peta Penunjang	-		Lemb ar	.000	.000.000
2	Peta Analisis	-		Lemb ar	.000	.000.000
3	Peta Rencana	-		Lemb ar	.000	.500.000
	JUMLAH					5.500.000
	F. Biaya Perjalanan/ Pesawat					
1	Perjalanan Jakarta Medan	-		PP	.200.000	.000.000
2	Lumpsum	-		Paket	8.800.000	.800.000
	JUMLAH					30.800.000
	G. Biaya kantor/Studio					
1	Komunikasi/ Korependensi Fax,Iemail, Tlpn, listrik, air dll	-		Bulan	.000.000	.000.000
2	Foto Copy dan oper hat rutin kantor	-		Bulan	.000.000	.000.000
3	Biaya habis pakai	-		Bulan	.000.000	.000.000



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH KESELURUHAN A,B,C,D,E,F,G,H,I,J					Rp 787.900.000

- Saksi Ir Fadrij H Bustami, Mars tidak mengerjakan seluruh tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sesuai dengan proposal teknis yang diajukan oleh saksi Ir Fadrij H Bustami, Mars pada saat proses lelang kepada panitia Pengadaan barang/jasa konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan juga tidak sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak Nomor 602/4811 tanggal 25 september tahun 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir Fadrij H Bustami Mars sebagai pihak ke dua selaku Penyedia Jasa Konsultan penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan pihak Pertama yaitu saksi Susi Anggarini AS.Si selaku Pejabat Pembuat komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan yang diketahui/disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Bapeda Kota Medan sekaligus bertindak selaku Pengguna anggaran tetapi yang dikerjakan hanya 9 personil tenaga ahli dan 1 personil asisten tenaga ahli adapun tenaga ahli dan asisten Tenaga Ahli yang dikerjakan sesuai dengan Kontrak/addendum kontrak adalah sebagai berikut

1. Untuk pekerjaan RTRW tenaga ahli yang dipekerjakan yang sesuai namanya dalam kontrak/addendum kontrak adalah hanya 3 orang yaitu **1.Prof Dr Ir.Djoko Sujarto, .MSc, 2. Ir.Hasan Husein 3.Ir.Adib Abadi** ,sedangkan asisten tenaga ahli hanya 1 personil atas nama **Ir Bambang Budi Prasetyo**
1. Untuk pekerjaan Vision Plan tenaga ahli yang dipekerjakan yang sesuai namanya dalam kontrak /addendum kontrak adalah hanya 5 orang yaitu **1. Joko Prihanto, 2.Khoo Tou Khing,MSc, 3.Lim Siah Gim,B.Arc, 4.Yin Kam Feng,B.Sc, 5.Sam Tan Gak Peng,M,Eng** sedangkan asisten tenaga ahli tidak ada yang dipekerjakan .
3. Untuk pekerjaan Peta Garis tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak ada dipekerjakan oleh saksi Ir fadrijf H Bustami, MARS tetapi yang bekerja adalah saksi Drs.Tjiong Giok Pin,M.Kom alias Pipin yang disediakan dan dipekerjakan oleh Terdakwa dan saksi Susi Anggraini S.Si dimana tenaga ahli Drs.Tjiong Giok Pin, M.Kom alias Pipin adalah tenaga ahli yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh saksi Fadrijf H Bustami, MARS kepada Panitia Pengadaan barang/Jasa konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 pada saat proses lelang dan juga dengan kontrak/addendum kontrak yang ditandatangani oleh saksi Fadrijf H Bustami, adapun tenaga ahli Drs Tjiong Giok Pin M.Kom alias Pipin.sehingga dipekerjakan dalam pembuatan Peta Garis adalah adanya kesepakatan antara Terdakwa selaku kepala Bappeda Kota Medan/Pengguna anggaran dengan saksi Susi Anggraini S.Si selaku PPK dengan cara Terdakwa menanyakan Saksi Susi Anggraini S.Si “Bisa dosen Susi mengerjakan peta garis? Dan oleh saksi Susi Anggraini S.Si menjawab “saya tanyakan dulu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Susi anggraini S.Si menghubungi saksi Drs.Tjiong Giok Pin,M di Jakarta dan saksi Drs Tjiong Giok Pin,M menyanggupinya dan selanjutnya Saksi Susi Anggraini S.Si melaporkan kepada Terdakwa bahwa saksi Drs.Tjiong Giok Pin,M sanggup untuk membuat Peta Garis .

- Bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Masterplan kota medan Tahun 2016 masing-masing kordinator RTRW,Vision Plan dan Peta Garis harus membuat daftar absensi (Time sheet) baik absensi untuk tenaga ahli maupun asisten tenaga ahli yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 yang diserahkan kepada saksi Tuty Zardania selaku projek manager untuk selanjutnya ditandatangani oleh saksi Tuty Zardania, Terdakwa dan saksi Susi Anggraini S.Si selaku PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai persyaratan untuk melakukan penagihan imbalan jasa atas pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 oleh saksi Ir fadjrif H Bustami MARS selaku Penyedia Jasa Masterplan Kota Medan tahun 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen, namun time sheet tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak pernah dibuat oleh kordinator RTRW,Vision Plan dan Peta Garis dan juga time sheet tidak pernah ditandatangani oleh Saksi susi Anggraini S.Si dan Terdakwa tetapi akhirnya time sheet (daftar absensi) dapat dibuat oleh saksi Tuty Zardania selaku Projek Manager Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah atas permintaan saksi Susi Anggraini S.Si dan Terdakwa agar saksi Tuty Zardania dapat membuat time sheet yang sesuai dengan nama-nama tenaga ahli dan assiten tenaga ahli dalam kontrak/addendum kontrak pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dan time sheet tersebut akhirnya dapat dibuat oleh saksi Tuty Zardania dan kemudian diserahkan oleh saksi Tuty Zardania kepada Saksi Susi Anggraini S.Si dan Terdakwa di Hotel Emerald Garden Medan sekitar bulan april-Mei tahun 2008
- Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2006 PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir Fadjrif H Bustami, MARS mengajukan bahwa "kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 40% (empat puluh persen)," dan Pihak Kedua berhak menerima dari Pihak Pertama sejumlah 40 % x Rp 2.592.480.000 = Rp 1.036.992.000 (satu milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk pembayaran Angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Fadjrif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Bustami, MARS selaku pihak kedua Konsultan PT Indah Karya (Persero), dan pihak kesatu Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepala BAPPEDA Kota Medan, dan kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor: 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir Fadrijf H Bustami MARS selaku Konsultan PT Indah Karya (Persero) dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi yang diketahui/Disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kepala Bappeda Kota Medan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir fadrijf H Bustami MARS selaku Konsultan Perencana PT Indah Karya (Persero) sebagai pihak kedua dan pihak pertama saksi Susi Anggraini S.Si Kasubbid tata ruang dan Tata guna tanah selaku Pejabat pembuat Komitmen yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Kepala Bappeda Kota Medan, yang ternyata pembubuhan tandatangan An.saksi Ir Fadrijf H Bustami MARS dilakukan oleh saksi Ir. GATOT SUHARIYONO dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir Fadrijf H Bustami MARS yang mana isi Berita acara serah terima pekerjaan adalah sbb :

- a. Pihak ke dua menyerahkan kepada pihak Pertama berupa "laporan pendahuluanRTRW kota Medan tahun 2016 dan RDTR kawasan Utara Kota Medan Tahun 2016 serta lapoaran fakta dan analisa Vision Plan Kota Medan tahun 2016 untuk paket Pekerjaan penyusunan rencana tata Ruang (Master Plan) Kota Medan tahun 2016"
 - b. Pihak Pertama menerima hasil pekerjaan berupa" laporan pendahuluanRTRW kota Medan tahun 2016 dan RDTR kawasan Utara Kota Medan Tahun 2016 serta laporan fakta dan analisa Vision Plan Kota Medan tahun 2016 untuk paket Pekerjaan penyusunan rencana tata Ruang (Masterplan) Kota Medan tahun 2016
- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir Fadrijf H Bustami, kembali mengajukan bahwa "kemajuan pekerjaan seolah-olah" telah mencapai prestasi sebesar 100 % (seratus persen) dimana Pihak Kedua berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dari Pihak Pertama sejumlah 100 % x Rp 2.592.480.000 = Rp 2.592.480.000 (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan puluh dua ribu rupiah) dikurangi pembayaran sebelumnya yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dan dibuat Berita Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/64/XII/Keu/2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir Fadrij H Bustami MARS selaku pihak Kedua Konsultan PT Indah Karya (Persero) dan pihak kesatu Terdakwa Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Bappeda Kota Medan, dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 desember 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi dan PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir Fadrij H Bustami MARS, dan diketahui/disetujui Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan/ Pengguna Anggaran, selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Saksi Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pihak Kedua yaitu atas nama saksi Ir Fadrij H Bustami MARS selaku Konsultan Perencana, dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa. selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan, isi berita acara tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa : **"pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa Laporan Sementara (Fakta dan Analisa) RTRW Kota Medan tahun 2016, Laporan Draft Rencana RTRW + Konsep Perda, Laporan Vision Plan Kota Medan tahun 2036, Laporan Akhir RTRW Kota Medan tahun 2016, dan pekerjaan tersebut diterima oleh pihak pertama.** Namun ternyata pembubuhan tandatangan atas nama saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS dilakukan oleh saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir Fadrij H Bustami MARS, dan ternyata prestasi pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) karena Pembuatan Soft Copy Peta Garis yang merupakan bagian dari Laporan Akhir RTRW Kota Medan tahun 2016 yang dikerjakan oleh tenaga ahli diluar dari yang ditetapkan dalam kontrak/addendum kontrak yaitu saksi Drs.Tjiong Giok Pin,M.Si alias Pipin dimana pekerjaan Peta Garis baru mulai dilakukan akhir bulan januari tahun 2007 dan hasil pekerjaan selesai 100% pada akhir bulan april tahun 2007 dan hasil pekerjaan diserahkan kepada Saksi Susi Anggraini S.Si tanpa dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari saksi Drs..Tjiong Giok Pin ,M.Si alias Pipin kepada Saksi Susi Anggraini S.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam seluruh Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk pembayaran Angsuran 40% dan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas atas nama Terdakwa Ir Jadjrif H Bustami, MARS ditandatangani oleh saksi Ir Gatot Suhariyono dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir Fadjrif H Bustami, MARS sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2372/DTF/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang dibuat oleh Dra. Melta Tarigan, Ungkap Siahaan S.Si, Khairun Nisa ST yang berkesimpulan :

Tanda tangan An.Ir FADJRIF H BUSTAMI ,MARS bukti (QT) yang terdapat pada :

- 1 (satu) berkas Addendum 1 atas surat perjanjian Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 untu penyusunan masterplan kota medan tahun2016 Nomor : 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006
- 1(satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
- 2(dua) lembar berita acara kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angusran nomor : 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006
- 1(satu) lembar berita Acara pemeriksaan pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006.
- 1(satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan Jasa konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 desember 2006
- 2(dua) lembar berita acara kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran nomor :027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006
- 1(satu) lembar surat dari PT Indah Karya (Persero) Nomor : 467C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006.
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT Indah Karya (Persero) Nomor : 020-DP tanggal 28 Desember 2006.

adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan An. Ir FADJRIF H.BUSTAMI, MARS pembeding (KT).

- Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, maka pada tanggal 20 Desember 2006 saksi Ir Fadjrif H Bustami, MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA (Persero) dan sebagai penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 mengajukan Surat Nomor : 467.C/DIR/JKT/XII/2006 Tanggal 20 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kepala BAPPEDA Kota Medan mengenai permohonan pembayaran termin I (40 %) dan termin II (60 %) pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016. Atas permohonan tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi BANGSO ALAM HARAHAP, BA selaku **pemegang kas** membuat Surat Permintaan Uang untuk surat keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otorisasi (SKO) Nomor : 312 / PK/Bappeda /2006 tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Bangso Alam Harahap, saksi Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui /disetujui Kepala Bappeda kota Medan atas nama Terdakwa untuk keperluan pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (Dua Milyar Lima ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).yang selanjutnya diajukan ke bagian keuangan Pemko Medan,dan kemudian bagian Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 4488/BG-K/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp.2.592.480.000 yang ditandatangani oleh Walikota Medan atas nama Drs.H.Abdillah ,AK,MBA dan selanjutnya saksi Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 324/PK/BAPPEDA/2006 tanggal 26 desmber 2006 kepada Walikota Medan c/q Kabag Keuangan Setdakot Medan sebesar Rp.2.592.480.000 (dua milyar Lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Atas dasar permintaan tersebut, kemudian Kepala Bagian Keuangan Kota Medan memproses permintaan tersebut hingga akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 4240 tanggal 28 Desember 2006 yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH KARYA atas nama saksi Ir Fadjrif H Bustami, MARS untuk pembayaran penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (Dua Milyar Lima ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan dipotong pajak (PPH dan PPN) sebesar Rp. 412.440.000,-. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan CEK (Cheque) PT.Bank Sumut dengan Nomor : **CG 949597** sebesar **Rp. 2.180.040.000,-** (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada PT. INDAH KARYA.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 4240 tanggal 28 Desember 2006 seharusnya yang menerima imbalan Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 sejumlah Rp.2.592.480,000 sesuai dengan nilai kontrak/addendum kontrak adalah saksi Ir Fadjrif H Bustami, MARS selaku Penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 untuk dibayarkan kepada biaya personil dan biaya non personil tenaga ahli dan asisten ahli yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya tetapi pada pada kenyataannya imbalan jasa konsultan penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 di terima oleh saksi **SYARIFAH CHAIRUNNISA** berdasarkan Surat Kuasa atas nama saksi Ir Fadjrif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Bustami, Mars selaku Direktur PT Indah Karya (Persero) alamat Jl. Golf No.2 A Ujung Berung Bandung (Pemberi kuasa) kepada nama Syarifah Chairunisa alamat Jl. Permata Mekar No.11 A Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan (Penerima Kuasa) dengan isi: untuk dan atas nama pemberi kuasa diberi wewenang untuk melakukan pengurusan administrasi berkas penagihan sampai dengan penandatanganan Berita acara/tanda terima maupun pengambilan Cek Bank atas imbalan Jasa Konsultan Perencanaan PT Indah Karya pada proyek Masterplan Kota Medan tahun 2016.

- Bahwa setelah saksi **SYARIFAH CHAIRUNNISA** menerima CEK Nomor : **CG 949597** sebesar **Rp. 2.180.040.000,-** (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), kemudian pada tanggal 12 Januari 2007 seluruhnya ia cairkan, setelah uang cair kemudian pada hari itu juga saksi **SYARIFAH CHAIRUNNISA** mentransfer uang sejumlah sebesar **Rp. 962.040.000,-** (Sembilan Ratus Enampuluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dari PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan ke rekening PT. Penta Rekayasa di Bandung pada Bank BNI 46 no.rek.0228669538, sedangkan biaya fee marketing yang sebelumnya telah disepakati antara saksi Ir Fadrij H Bustami MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA dengan saksi SAID ABDULLAH sebesar **Rp. 1.018.000.000** (Satu Milyar Delapan belas Juta Rupiah) saksi **SYARIFAH CHAIRUNNISA** transfer ke rekening PT. Assaka Alif Engineering Medan pada Bank BDI Cabang A Yani no.rek 28784122 serta dalam bentuk tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan langsung kepada SAID ABDULLAH di kantor PT. Assaka Alif Engineering Medan.
- Bahwa kemudian pada Bulan Januari 2007 saksi Tuty Zardania menyuruh saksi **SYARIFAH CHAIRUNNISA** dan saksi SAID ABDULLAH untuk memulangkan uang kepada saksi Susi Anggraini S.Si sebesar Rp.430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) dan kepada Terdakwa sebesar Rp.76.700.000 dan atas permintaan saksi Tuty Zardania tersebut maka saksi Said Abdullah menyerahkan cek Bank Danamon sebanyak 3 (tiga) lembar CEK kepada Terdakwa di kantor Bappeda kota Medan dengan nilai cek masing-masing sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) , Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal tetapi bulan Januari 2007 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wib saksi Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas dipanggil oleh Terdakwa keruangan kerjanya dan saat itu saksi Susi Anggraini S.Si juga sudah ada dan pada saat di ruangan, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). kepada Saksi Sussi anggraini S.Si untuk biaya pembuatan produk Soft Copy Peta Garis ,dan cek dengan nilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap ,dan 3 hari kemudian diserahkan lagi cek senilai Rp.76.700.000 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap dan ketiga cek tersebut kemudian di cairkan oleh saksi Bangso Alam Harahap dengan jumlah Rp.506.700.000

- Bahwa kemudian saksi Susi Anggraini S.Si memerintahkan saksi Bangso Alam Harahap mentransfer uang sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali masing-masing ke rekening Bank BCA atas nama Drs.TJIONG GIOK PIN,M.Kom tanpa didukung oleh bukti yang lengkap mengenai hak yang diperoleh oleh saksi Drs.Tjiong Giok Pin,M.M.Kom alias Pipin dalam pekerjaan pembuatan Peta Garis dengan perincian :
 - a. Bulan Januari 2007 saksi menerima trasfer uang sebesar Rp. 100.000.000,di Bank BCA Depok.
 - b. Bulan Pebruari 2007 saksi menerima trasfer uang sebesar Rp. 80.000.000, di Bank BCA Depok .
 - c. Bulan Pebruari 2007 saksi menerima trasfer uang sebesar Rp.100. .000.000,- di Bank BCA Depok
 - d. Bulan Maret 2007 saksi menerima trasfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- di Bank BCA Depok
- Bahwa sisanya sejumlah Rp.176.700.000 (seratus tujuh puluh enam tujuh ratus ribu rupiah) atas perintah dari TerdakwaM.Si diserahkan kepada Gumuru Harahap sebesar Rp.100.000.000 sedangkan Rp.76.700.000 dibayarkan kembali ke Kas Bapeda kota Medan yang semula dipakai mendahului untuk biaya-biaya seminar berkaitan dengan Pekerjaan Masterplan Kota Medan tahun 2016
- Bahwa saksi Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 semestinya tidak mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT Indah Karya (Persero) selaku Penyedia Jasa penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 yang tidak sesuai dengan kontrak **perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 dan Nomor: 602/4891 (addendum) dan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016** , yang mana jumlah tenaga ahli yang diusulkan sebanyak **65 orang** sesuai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan dalam TOR/KAK yang merupakan pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS selaku Pihak Konsultan dalam Pembuatan Pekerjaan Master Plan Kota Medan tahun 2016, namun tidak dikerjakan seluruhnya.

- Bahwa secara normatif tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakan oleh saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS dalam penyusunan masterplan kota Medan tahun 2016 selaku penyedia jasa tersebut harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja / TOR yang disusun oleh saksi Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat komitmen, diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan sehingga dengan Demikian saksi Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pengguna anggaran penyusunan Masterplan Kota Medan seharusnya **tidak mengesahkan** tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT Indah Karya selaku Penyedia jasa dengan Direktur saksi Ir Fadrij H Bustami MARS bilamana tenaga personil yang dipergunakannya tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan kontrak/addendum kontrak ,tetapi hal tersebut tidak dilakukan sebaliknya saksi Susi Anggraini S.Si dan Terdakwa menyetujui dan mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT. INDAH KARYA selaku Penyedia Jasa dengan Direkturnya saksi Ir Fadrij H Bustami MARS, hal tersebut sesuai dengan keterangan RIDIN TURNIP, SH. (ahli dari Inspektorat Propinsi Sumatera Utara).
- Bahwa seharusnya saksi Susi Anggraini S.Si dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran melakukan pengujian atas tagihan yang diajukan oleh PT Indah Karya selaku Penyedia Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan Direkturnya saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS dan apabila tidak sesuai dengan Kerangka acuan Kerja/Kontrak maka seharusnya tagihan tersebut harus ditolak
- Bahwa seharusnya saksi Susi Anggraini S.Si dan Terdakwa selaku Pengguna anggaran tidak seharusnya mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan juga tenaga ahli di luar yang telah ditetapkan dalam kontrak /addendum kontrak namun yang berwenang mempekerjakan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli dalam penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 adalah saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS selaku Penyedia Jasa demikian juga saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan Pengguna anggran dan apabila ada pergantian Tenaga Ahli dan asisten Tenaga Ahli untuk Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 maka saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS selaku Penyedia Jasa Konsultan terlebih dahulu mengajukan permohonan penggantian personil kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si saksi Ir. FADJIRIF H BUSTAMI, MARS dan saksi Ir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT SUHARIYONO, MT telah memperkaya diri Terdakwa atau setidak-tidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS atau saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT.

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si, saksi Ir. FADJRIF BUSTAMI, MARS, dan saksi Ir. GATOT SUHARIYONO adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan";
- 2) Pasal 54 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materil kepada Presiden/Gubernur/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya"
- 3) Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yaitu BAB I.E.4.a, BAB II.B.I.k.8.a dan BAB II.C.2.b.2.
- 4) Surat Edaran Bersama tentang Rencana Anggaran Biaya Kepala Badan Pembangunan Nasional dan Direktur Jenderal Anggaran No. 1203/D.II/03/2000 dan SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000.
- 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Penyusunan APBD.

Pasal 49 ayat (5) : "Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih".

Pasal 50 : "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut".

Pasal 64 ayat (1) huruf a : "Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan".

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si, saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dan saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kota Medan sebesar **Rp. 1.526.062.238,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan jasa konsultan dalam Pembuatan Masterplan Kota Medan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 yang dituangkan dalam Surat No.SR-1358/PW/02/5/2010 tanggal 25 Maret 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : 101/M-PBMUN/1999 tanggal 12 Januari 1999 yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan/Pengguna Anggaran Nomor.050/ 4315/2006 Tanggal 25 September tahun 2006, bersama dengan saksi Ir. H. HARMES JONI ,M.Si selaku Kepala BAPPEDA Pemerintah Kota Medan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Medan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821: /139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 dan sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran, saksi Susi Anggraini,S.Si selaku Pejabat Komitmen (PPK) Penyusunan Masterplan kota Medan tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/475K, tanggal 30 Mei 2006 dan saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT selaku Kepala PT Indah Karya Cabang Medan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor BAPPEDA Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dalam hal ini Pemerintah Kota Medan sebesar Rp 1.526.062.238,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan mendapat alokasi anggaran Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.4.750.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh puluh juta rupiah).



- Bahwa untuk menindaklanjuti Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Medan TA. 2006 tersebut Walikota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/475 K, tanggal 30 Mei 2006 yang menunjuk / menetapkan saksi **SUSI ANGGRAINI, S.Si** sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2006** atas Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran membentuk/menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan Nomor : 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa tersebut menyusun **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** yang disusun berdasarkan acuan awal Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disiapkan oleh saksi Susi Anggaraini S.Si selaku Pejabat pembuat Komitmen Penyusunan Masterplan kota Medan tahun 2016 dan Diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda kota Medan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) demikian juga Kerangka Acuan Kerja tersebut disusun sebagai pedoman dan arahan kepada Konsultan untuk penyusunan penawaran dan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penyelesaian penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dimana dalam Kerangka Acuan Kerja Master Plan Kota Medan tahun 2016 ditetapkan Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 benar-benar menghasilkan rencana yang baik, tepat dan cepat, untuk itu Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang disyaratkan untuk melaksanakan Proyek Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Team Leader Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 1 orang

Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di Negara-negara maju diharapkan berpendidikan minimal S3 diutamakan berpengalaman dan berpendidikan diluar negeri dan telah berpengalaman selama 15 tahun.

2) Team Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 4 orang

Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan perencanaan kota di Negara-negara maju dan diharapkan berpengalaman selama 15 tahun dan berpendidikan S2 diutamakan lulusan luar negeri.

3) Tenaga Ahli Perancangan Kota (4 orang)

Urban Designer, berijazah Teknik Arsitektur, memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidang perancangan gedung-gedung diwilayah perkotaan berpengalaman minimal 15 tahun pendidikan S2

4) Tenaga Ahli Geologi (2 orang)

Tenaga ahli Geologi S2 minimal lulusan Universitas dalam maupun luar negeri 15 tahun

5) Tenaga Ahli Prasarana Wilayah (3 orang)

Tenaga Ahli lulusan sarjana sipil yang menguasai kebutuhan dan perencanaan infrastruktur bagi kota Metropolitan yang ideal, berpengalaman pernah merencanakan infra struktur kota metropolitan baik dalam maupun luar negeri dan berpengalaman minimal 15 tahun berpendidikan minimal S2

6) Ahli Ekonomi/Keuangan (2 orang)

Tenaga Ahli di bidang ekonomi dan mampu menguasai sistem keuangan dan perdagangan, untuk mewujudkan sistem perekonomian yang maju bagi kota Medan, dengan system investasi yang sehat dan maju S2 15 tahun

7) Ahli Demografi (2 orang)

Senior Demographer, berijazah ilmu Sosial atau Geography, S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis kependudukan

8) Ahli Lingkungan (3 orang)

Urban Enviroment berijazah Teknik Lingkungan S2 15 tahun memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidangnya

9) Ahli Sejarah dan Antropologi (1 orang)

Urban Heritage, berijazah ilmu Sejarah/Antrapologi atau Teknik Arsitektur, S1 15 tahun berpengalaman dibidangnya

10) Tenaga Ahli Geodesi/Geografi dan Informatika (2 orang)

S2 Geodesi atau Geografi pengalaman 15 tahun yang menguasai system informasi berbasis computer terutama GIS, perpetaan dan kondisi tutupan lahan serta teknologi-teknologi mutakhir lainnya

11) Ahli Ekonomi dan Pengembangan Wilayah (2 orang)

Regional Development Economist, berijazah ilmu Ekonomi S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis ekonomi dan pengembangan wilayah

12) Ahli Perumahan dan Perkotaan (2 orang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Housing dan Urban Planning, berpendidikan minimal S2 dibidang perumahan minimal berpengalaman 15 tahun, berpengalaman dibidang perencanaan permukiman penduduk wilayah perkotaan

13) Ahli Transportasi dan Perhubungan (3 orang)

Traffic dan Transportasion, berijazah Teknik Transportasi, S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis transportasi dan perhubungan

14) Ahli Pelabuhan/Kelautan (1 orang)

Port Specialist, (1 orang) berijazah Teknik Sipil atau Tehnik Kelautan . S2 15 tahun berpengalaman dibidang transportasi laut dan perencanaan pelabuhan dan kelauatan

15) Ahli Sosisologi Perkotaan (2 orang)

Senior Sociologist, berijazah ilmu social atau Tehnik Planologi, S2 15 tahun berpengalaman di bidang analisis sosiologi perkotaan

16) Ahli Kelembagaan (1 orang)

Sarjana Hukum dan Kelembagaan, S2 berpengalaman minimal 15 tahun

17) Tenaga Ahli Pengairan (Teknik Pengairan) : 2 orang

Sarjana Pengairan berpengalaman dalam merencanakan drainase, system air dan resapan termasuk air didalam tanah serta kaitannya dengan keseimbangan lingkungan pengalaman S2 15 tahun

18) Ahli Infrastruktur dan Elektrikal (1 orang)

Sarjana Teknik Elektro S2 minimal berpengalaman selama 15 tahun

19) Ahli Hukum Tanah/Property (2 orang)

Sarjana Hukum yang menguasai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam hal pertanahan dan perumahan serta bangunan pengalaman S2 15 tahun

Tenaga Pendukung

A. Tenaga Asisten Ahli :

- 1) Asisten Ahli Planologi 8 orang pendidikan S1 Arsitektur, berpengalaman minimal 7 tahun
- 2) Asisten Ahli Perancangan Kota 8 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 tahun
- 3) Asisten Ahli Ekonomi 2 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 tahun
- 4) Asisten Ahli Transportasi 3 orang pendidikan S1 Teknik Transportasi berpengalaman minimal 7 tahun
- 5) Asisten Ahli Lingkungan 2 orang pendidikan S1 Teknik Lingkungan berpengalaman minimal 7 tahun
- 6) Asisten Ahli Prasarana Wilayah/Infrastruktur 2 orang pendidikan S1 Sipil berpengalaman minimal 7 tahun

B. Tim Survey

Tim Survey terdiri dari 42 orang dengan asumsi 2 orang melaksanakan survey di 1(satu) Kecamatan dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan serta Kepala Lingkungan

C. Konsultan Lokal (Dalam Kota)

Dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan pihak konsultan yang menang turut melibatkan konsultan local (konsultan yang berada di kota Medan).

D. Nara Sumber dan Tim Teknis Pemerintah

Nara sumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master Plan Kota Medan ini terdiri dari Pakar/Akademis/Pemerhati/Kota yang memahami dan mengerti permasalahan yang akan dihadapi, dihadapi dan mengatasi permasalahan di Kota Medan, adapun nara sumber tersebut adalah :

- Ahli Perencanaan Jalan dan Transportasi berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 dibidang Transportasi.
- Ahli Hidrogeologi minimal berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 bidang Geologi.
- Ahli Sosiologi/pengembangan masyarakat berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan minimal S2 bidang sosiologi.
- Ahli Pariwisata berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 Pariwisata diutamakan yang memahami Pariwisata perkotaan
- Ahli Perindustrian berpengalaman 15 tahun dan pendidikan S2 bidang perindustrian.
- Ahli Perikanan berpengalaman 15 tahun dan pendidikan S2 bidang Perikanan/Kelautan.

Tim Teknis Pemko Medan adalah Tim yang dibentuk untuk membantu penyusunan produk ini serta melibatkan seluruh unit kerja di Pemko Medan guna mendapatkan saran masukan untuk penyempurnaan produk Masterplan Kota Medan.

E. Tenaga Pendukung Lainnya

Tenaga Pendukung lain adalah tenaga pendukung yang dapat membantu kelancaran kegiatan Penyusunan Masterplan Kota Medan yang terdiri dari :

- Officer Manager, Sekretaris Bilingual, Operatoe Komputer, CAD Operator Dafter dan Office Boy.
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan pengumuman diberbagai media massa dan atas pengumuman tersebut Penyedia Jasa yang mengambil Dokumen Prakwalifikasi adalah 12 Peryedia Jasa yaitu :
 1. PT PRISMAITA
 2. PT INDAH KARYA
 3. PT LENGGOGENI
 4. PT SARANA BAGJA BUMI
 5. PT SAKA ADIPRADA
 6. PT REKA DESINDO MANDIRI
 7. PT RIVA BESTARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT REKAYASA PRATAMA
GRAYASASIPITALOKA
9. PT MIKOYOVA
10. PT PRIMADONA
11. PT PENTA REKAYASA
12. PT ESKAPINDO MATRA

- Bahwa Penyedia Jasa yang memasukkan dan mendaftar Prakwalifikasi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah sbb :

1. PT PRISMAITA ASOSIATE dengan PT PRIMADONA dan PT MIKOYOVA
2. PT INDAH KARYA Asosiate dengan PT SURBANA INTERNASIONAL Dan PT PENTA REKAYASA
3. PT LENGGOGENI Asosiate dengan PT ESKAPINDO MATRA dan PT VINI KONSULTAN
4. PT SARANA BAGJA BUMI
5. PT SAKA ADI PRAJA
6. PT REKA DESINDO MANDIRI
7. PT RIFA BESTARI
8. PT REKAYASA PRATAMA
GRAYASASIPITALOKA

- Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan evaluasi terhadap Dokumen Prakwalifikasi terhadap masing-masing Penyedia Jasa dan hasil evaluasi yang lulus Prakwalifikasi adalah sbb :

1. PT PRISMAITA ASOSIATE dengan PT PRIMADONA dan PT MIKOYOVA
2. PT INDAH KARYA Asosiate dengan PT SURBANA INTERNASIONAL Dan PT PENTA REKAYASA
3. PT LENGGOGENI Asosiate dengan PT ESKAPINDO MATRA dan PT VINI KONSULTAN
4. PT SARANA BAGJA BUMI
5. PT SAKA ADI PRAJA
6. PT REKA DESINDO MANDIRI
7. PT RIFA BESTARI

Sedangkan yang tidak lulus prakwalifikasi adalah PT. REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA karena pengalaman yang disampaikan tidak memenuhi kemampuan dasar.

- Bahwa selanjutnya Penyedia Jasa yang dinyatakan lulus Prakwalifikasi memasukkan penawaran terhadap pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebanyak 5 perusahaan yaitu :

1. PT PRISMAITA ASOSIATE dengan PT PRIMADONA dan PT MIKOYOVA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT INDAH KARYA Asosiate dengan PT SURBANA INTERNASIONAL Dan PT PENTA REKAYASA
3. PT LENGGOGENI Asosiate dengan PT ESKAPINDO MATRA dan PT VINI KONSULTAN
4. PT SARANA BAGJA BUMI
5. PT SAKA ADI PRAJA

- Bahwa atas penawaran yang dimasukkan oleh Penyedia Jasa maka Panitia melakukan seleksi Administrasi dan Teknis dan yang dinyatakan lulus secara Administrasi kelima perusahaan dinyatakan lulus tetapi hanya 4 perusahaan dinyatakan lulus seleksi teknis yaitu :

1. PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan dengan PT. PENTA REKAYASA total nilai evaluasi = $867,89 \times \text{bobot penawaran teknis } 80\% = 694,31$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.320.800.000.- (Empat milyar tiga Ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
2. PT. LENGGOGENI Associate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT PINI CONSULTAN total nilai evaluasi = $780,66 \times \text{bobot penawaran teknis } 80\% = 624,53$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.3.447.565.0000.- (Tiga Milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
3. PT. PRISMAITA Associate dengan PT PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA total nilai evaluasi = $773,33 \times \text{bobot penawaran teknis } 80\% = 618,66$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.3.682.635.0000.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
4. PT. SARANA BAGJA BUMI. total nilai evaluasi = $755,01 \times \text{bobot penawaran teknis } 80\% = 604,01$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.268.825.000.- (Empat Milyar dua ratus enam puluh delapan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dan Penyedia Jasa yang tidak lulus seleksi Teknis adalah PT SAKA ADIPRADA dengan alasan dari sisi Tenaga Ahli tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja karena nilai yang dicapai hanya 570,50 sedangkan ambang kelulusan yaitu diatas 700

- Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan penilaian teknis dan penilaian biaya penawaran terhadap masing-masing Penyedia jasa dan berdasarkan peringkat sehingga dimenangkan oleh PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan PT. PENTA REKAYASA, karena hasil **nilai evaluasi terhadap Nilai skor proposal teknis mengungguli peserta lelang lainnya yakni 867,89 (delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) X (kali) bobot penawaran teknis sebesar 80 % (delapan puluh persen) = (sama dengan) 694,31 (enam ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh satu).**
- Bahwa **nilai proposal teknis yang disampaikan oleh saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS selaku direktur PT Indah Karya kepada panitia pengadaan** sehingga memperoleh nilai tertinggi yang selanjutnya panitia lelang mengusulkan PT. INDAH KARYA sebagai calon pemenang kepada Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Pengalaman perusahaan PT. INDAH KARYA dan kualifikasi sumber daya konsorsium (Asosiate).

PT. INDAH KARYA (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan beberapa pekerjaan studi kawasan dan perencanaan dan didukung oleh Personil yang berpengalaman, disamping itu melakukan kerja sama (KSO) dengan Perusahaan asing Surbana Internasional dan perusahaan lokal PT. Penta Rekayasa, dimana pengalaman Surbana Internasional merupakan konsultan yang berdomisili di Singapur telah berpengalaman menyusun Master Plan di beberapa Negara dan didukung tenaga ahli asing yang profesional dan PT. Penta Rekayasa sebuah perusahaan lokal yang berpengalaman dalam pekerjaan Jasa Konsultan di beberapa daerah di Indonesia, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 100 poin

b. Pendekatan Metodologi.

Pendekatan metodologi yang disampaikan sangat sistematis yang meliputi pemahaman terhadap TOR atau KAK , Metodologi dan inovasi program kerja dan pengajian proposal secara sistematis, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 300 poin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tenaga ahli .

Jumlah tenaga ahli yang disampaikan sebanyak 65 orang, dan sesuai yang dibutuhkan dalam TOR / KAK yang terdiri dari kombinasi : Konsultan lokal dan konsultan asing dengan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA TENAGA AHLI	JABATAN DLM TEAM	PENDIDIKAN / PENGALAMAN	HASIL/ BOBOT PENILAIAN	KET
	Prof .Dr. Ir. JOKO . SUJARTO, MSC.	TEAM LEADER	S3/41		
	Ir. GUNAWAN WIBISANA, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA I	S2/21	,2	
3	Ir.NORDIN FADHOLI,MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA II	S2/17	,47	
4	Ir. FIRMANSYAH,MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA III	S2/15	,15	
5	Ir. HASAN HUSEIN	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA IV	S1/26	,25	Setara S2/17
6	Ir. DJOKO PRIHANTO, Dipl Ing	AHLI PERANCANG KOTA I	S2/20	,3	
7	Ir. ADIB ABADI,MsC	AHLI PERANCANG KOTA II	S2/19	,4	
8	Dr Ir. BASKORO TEJO, MSEB	AHLI PERANCANG KOTA III	S3/24	,4	
9	Ir. SUHERMAN SUDAR, MT	AHLI PERANCANG KOTA IV	S2/26	,55	
10	Ir. DEDI ANTONI	AHLI GEOLOGI I	S1/14	,25	
11	Ir. JOKO SUTRISNO	AHLI GEOLOGI II	S1/23	,95	
12	Ir. EDY RUSTANDI,MT	AHLI PRASARANA WILAYAH I	S2/19	,2	
13	KHOO TAO KHIANG, MSC	AHLI PRASARANA WILAYAH II	S2/16	,6	
14	Ir. BAMBANG KUNCO RO, MT	AHLI PRASARANA WILAYAH III	S2/17	,85	
15	Ir. DEDE SUHERMAN	AHLI EKONOMI/ KEUANGAN I	S1/17	,25	
16	Ir. SUTISNA,SE,MM	AHLI EKONOMI/ KEUANGAN II	S2/23	,85	
17	Drs. THOMAS GUSTOMI Msi	AHLI DEMOGRAFI I	S2/21	,45	
18	Dra. ENDANG WINARNI, Msi	AHLI DEMOGRAFI II	S2/16	,00	
19	Ir. ROMA CHRISTA, M.Engg	AHLI LINGKUNGAN I	S2/24	,5	
20	Ir. JAMES NOBELIA,MT	AHLI LINGKUNGAN II	S2/17	,15	
21	Ir. WAHYUNO, MT	AHLI LINGKUNGAN III	S2/31	,45	
22	Ir. YOHANNES BASUKI, MSc	AHLI SEJARAH DAN ANTROPOLOGI	S2/22	,7	
23	Ir. EDY MARTOYO	AHLI GIODESI/ GEOGRAFI DAN INFORMATIKA I	S1/25	,65	Setara S2/17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Ir. EDY PRAHASTA,MT	AHLI GIODESI/ GEOGRAFI DAN INFORMATIKA I	S2/14	,75	
25	Drs. PRADONO,MED	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNAN WILAYAH I	S2/16	,75	
26	DANI SUHERLAN,SE	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNAN WILAYAH II	S1/16	,25	
27	ARI PERMADI,ST,MSC	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN I	S2/20	,00	
28	LIM SIAH GIM ,BSc	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN II	S2/15	,35	
29	Dr. Ir. CAHYONO,MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN I	S3/23	,9	
30	YIN KAM PENG,BSc	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN II	S1/18	,85	
31	Dr.Ir.AWAL SURONO,MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN III	S3/30	,45	
32	SAM TAN GAK PENG ,MSc	AHLI PELABUHAN/ KELAUTAN	S2/26	,6	
33	Dra. SITI ANAH KUNYATI, Msi	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN I	S2/22	,75	
34	Ir. DEWI PARLIANA,MT	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN II	S2/21	,45	
35	Drs. AMIRUDDIN AHMAD, M.Hum	AHLI KELEMBAGAAN	S2/24	,05	
36	Ir. HARIANTO,DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN I	S2/28	,8	
37	Ir. WASKITO UTOMO, DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN II	S2/28	,00	
	Ir. AGUS SUPRIYANTO	AHLI INFRASTRUKTUR & ELEKTRIKAL	S1/16	,95	
39	Dr. TOTO TOHIR, SH, M.Hum	ALI HUKUM, TANAH/PROPERTI I	S3/22	,25	
40	SUHIRMAN,SH	AHLI HUKUM TANAH/PROPER TI II	S1/16	,05	
41	Ir.PAHLEPI ERMAULA,MT	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI I	S2/13	,42	
42	Ir. JAJAN ROCHJAN,MT	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI II	S2/11	,92	
43	Ir.WIWIN DJATIKUSUMA	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI III	S1/11	,24	
44	Ir. YAYA RUSWAYA	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI IV	S1/23	,8	
45	Ir, DODON TARMIDI	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI V	S1/20	,8	
46	Ir. INDRA MULIA SIREGAR	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI VI	S1/12	,24	
47	Ir.SUSI ANDRIANI	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI VII	S1/11	,24	
48	DODI RUSYDAN,ST	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI VIII	S1/8	,24	
49	Ir. WH. KUSUMASTUTI	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK I	S1/26	,52	
50	Ir. RINA CHAIRINA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK II	S1/12	,8	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Ir. TRI ASTINI AMRITA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK III	S1/12	,8	
52	YOGI YOGAMA,ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK IV	S1/7	,8	
54	Ir. ADI HERMAWAN,MT	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VI	S2/10	,42	
55	Ir. RUBI AREVIANTO	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VII	S1/13	,24	
56	RIES MINANDAR,ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VIII	S1/14	,24	
57	DIDIK KUSDIANA,SE,MM	ASS AHLI EKONOMI I	S2/12	,24	
58	ADE RUSCJAT,SE	ASS AHLI EKONOMI II	S1/11	,24	
59	LB. BAMBANG BUDI,ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/ PERHUBUNGAN I	S2/10	,8	
60	M.ISNAINI,ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/ PERHUBUNGAN II	S2/9	,8	
61	INDRA NOER HAMDAN, ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/ PERHUBUNGAN III	S2/10	,06	
62	Ir. APRANIA KOMANA	ASS AHLI PRASARANA WIL/ INFRAS I	S1/10	,8	
63	WAHIDA SUAIB,ST	ASS AHLI PRASARANA WIL/ INFRAS II	S1/9	,24	
64	Ir. ANA ZUHPRIHA	ASS AHLI LINGK/ TEKNIK LINGK I	S1/7	,8	
65	HARI PRADIKO,ST,MT	ASS AHLI LINGK/ TEKNIK LINGK II	S2/8	,64	
JUMLAH TOTAL NILAI /SKOR				,89	
BOBOT NIAL TEKNIS 80 %					
JADI NILAI SKOR (akumulasi nilai pengalaman perusahaan+ Metodologi dan + Tenaga ahli) = 100+300+ 467,89 = 867,89 X 80 % (penilaian teknis) = 694,31					

- Bahwa atas usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan maka Terdakwa menetapkan PT. INDAH KARYA (Persero) Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan PT. PENTA REKAYASA sebagai Penyedia Barang/Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dengan Surat Keputusan Nomor : 050 /4315 /2006 tanggal 25 September 2006, selanjutnya diikat dengan **perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 antara Pihak Pertama yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditandatangani oleh saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si, Pihak Kedua yaitu Penyedia Jasa ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS** selaku Direktur PT. INDAH KARYA (Persero) dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam perjanjian/kontrak tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) Besarnya nilai kontrak pekerjaannya Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2006 **Rp. 4.320.800.000,-** (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Jangka waktu yang diberikan selama **90 hari** kelender terhitung sejak Surat Perjanjian kerjasama antara Penyedia jasa dan pengguna Jasa ditetapkan tanggal 25 September 2006;
- 3) **Hasil akhir/keluaran yang harus diselesaikan oleh pihak ke II dan yang diserahkan kepada pihak pertama berupa :**
 - a. Laporan Vision plan yang terdiri dari :
 - a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set
 - b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.
 - c) Laporan akhir/buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper) sebanyak 40 set .
 - d) Album peta skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 2 set.
 - e) Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set.
 - b. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari :
 - a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set.
 - b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set.
 - c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set .
 - d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set.
 - e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.
 - f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set.
 - g) Laporan akhir / buku rencana (A 3 hitam putih) foto warna sebanyak 30 set.
 - h) Album peta Skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set.
 - i) Soft copy Laporan Akhir dan Peta sebanyak 40 set.
 - j) Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set .
 - k) Eksekutive Summary 2 (dua) kali seminar : 400 set.
 - c. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) Kawasan Utara Kota Medan, yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set .
- b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set .
- c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set .
- d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set .
- e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.
- f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 10 set.
- g) Laporan akhir / buku rencana (A 3 hitam putih) foto paper sebanyak 30 set.
- h) Album peta Skala 1 : 5000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set.
- i) Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 40 set.

4) **Tenaga ahli** yang akan dipekerjakan adalah sebagaimana tertuang dalam proposal teknis yang diajukan oleh Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS pada proses lelang.

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan **Addendum 1** berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :602/4891, namun pada saat penandatanganan tanggal Addendum ditarik mundur ketanggal 07 Nopember 2006 atas perintah Terdakwa yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS, pihak kedua saksi Susi Anggarani, S.Si dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa, namun ternyata pembubuhan tandatangan atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS dilakukan oleh saksi Ir. GATOT SUHARYONO, MT dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS, dan adanya perubahan/addendum yaitu terhadap lingkup hasil pekerjaan dan nilai pekerjaan antara lain :

- a. Laporan Vision Plan tetap (tidak berubah)
- b. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan (tidak berubah)
- c. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) dirubah menjadi Pekerjaan Pembuatan Peta Garis Digital dalam bentuk Soft Copy sebanyak 5 set.

Sedangkan nilai kontrak pekerjaan semula sebesar Rp.4.320.800,000 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp.2.592.480.000 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan puluh dua Juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp.2.592.480.000 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan puluh dua Juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atas Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 untuk keperluan sbb :
 - a. Biaya tenaga Ahli (Personil) sebesar Rp.1.568.900.000 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)